



OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DI WILAYAH KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Retno Dwi Irianto¹, Agung Whisnu Baharata², Ropinov Saputro³, Ika Pratiwi⁴

ABSTRAK

Pajak merupakan sektor andalan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pajak dihimpun dari rakyat dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat secara tidak langsung, dalam bentuk berbagai sektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2), merupakan bagian pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota yang pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya dari Pemerintah, berdasarkan Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang PBBP2. Kecamatan Reban Kab. Batang yang secara administrasi pemeritahan meliputi 19 desa dengan jumlah penduduk sekitar 38.756 jiwa, telah memberikan kontribusi 73,88% pemasukan PBBP2 atau sebesar Rp. 873.272.803,- yang mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan PBBP2 tersebut berdampak pada penurunan penerimaan sektor pajak di kecamatan Reban. Hasil penelitian pada desa-desa di kecamatan Reban melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer/sekunder, observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan telah menemukan faktor penyebabnya, diantaranya: (1) Persepsi tentang PBBP2; (2) Menurunnya kepercayaan masyarakat; (3) Hambatan pemungutan pada WP diluar wilayah; (4) Penerapan sistem E-PBB belum membudaya; (5) Lesunya sektor ekonomi dampak Covid-19. Berbagai upaya harus segera dilakukan untuk menghindari terus menurunnya penerimaan PBBP2 melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat, sehingga sektor pajak masih bisa menjadi penopang dan andalan pendapatan asli daerah sebagai salah satu perwujudan daerah otonom.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pemungutan, Kepercayaan & PBBP2

ABSTRACT

Tax is the mainstay sector for local governments in the management of APBD which has been regulated based on statutory regulations, because taxes are collected from the people and the results will be returned to the people indirectly, in the form of various development sectors to improve people's welfare. Rural Urban Land Building Tax (PBBP2), is part of Regency/City regional tax revenues whose management has been fully handed over from the Government, based on Law No. 28 of 2009 concerning PBBP2. District Reban Kab. Batang, which administratively covers 19 villages with a population of around 38,756 people, has contributed 73.88% of PBBP2 income or Rp. 873,272,803,- which decreased compared to the previous year's tax revenue. The decline in PBBP2 revenue has an impact on the decline in tax revenue in the Reban sub-district. The results of research in villages in the Reban sub- district through qualitative methods with primary/secondary data collection techniques, observations and interviews with stakeholders have found the causal factors, including: (1) Perceptions of PBBP2; (2) Declining public trust; (3) Barriers to collection of taxpayers outside the region; (4) The implementation of the E-UN system has not become entrenched; (5) The sluggish economic sector due to Covid-19. Various efforts must be made immediately to avoid the continued decline in PBBP2 revenues through appropriate policy measures, so that the tax sector can still be the support and mainstay of regional original income as one of the manifestations of autonomous regions.

Keywords: Optimization, Collection, Trust & PBBP2



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Pajak adalah merupakan sektor andalan bagi setiap Pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang telah menempatkan sektor perpajakan menjadi bagian penting dan strategis sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Ada berbagai macam jenis pajak yang pemungutannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab selaku daerah otonom yang sudah diatur melalui peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sering disingkat PBB-P2.

Berdasarkan Undang Undang nomor

28 tahun 2009, bahwa pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan dan menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan pemungutan dan mengelola secara proporsional untuk kepentingan pembangunan di daerah. Hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah masing masing, seluruh hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam partisipasinya membiayai pembangunan di daerah. Pada dasarnya pemungutan pajak tanah di pedesaan sudah berlangsung lama sejak jaman penjajahan, seperti yang disampaikan oleh Prof Dr. Azhari Azis Samudra, M.Si., sejarah telah mencatat bahwa pemungutan

pajak untuk menambah pendapatan pemerintah sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris (1811- 1816) yang pada waktu itu dinamakan *landrent* atau *landrente* yaitu sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap tanah tanah yang ada di Indonesia.

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah diantaranya bisa dilihat dari tingkat disiplin kepatuhan pembayaran pajak dan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang terdata di masing-masing wilayah Desa/Kecamatan. Kecamatan Reban kabupaten Batang yang terdiri atas 19 desa, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pembayaran pajak selain Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Bawang dan Kecamatan Gringsing. Adapun tingkat keberhasilan realisasi target penerimaan pajak bumi bangunan di wilayah Kecamatan Reban sebelum tahun 2020 rata-rata mencapai 90% , hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak cukup tinggi selain didukung oleh kinerja aparatur Pemerintah desa dalam mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi penghimpunan dana pajak masyarakat. Namun setelah merebaknya wabah Covid-19, memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan realisasi pajak bumi bangunan hanya tercapai dibawah 85% dari target pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menelusuri faktor penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak bumi bangunan dengan harapan bisa memberikan alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah, untuk mengembalikan potensi pajak bumi dan

bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan pada sektor perpajakan di daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ilmiah ini adalah: (1) Mengapa terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa – desa di wilayah kecamatan Reban; (2) Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan, memotivasi dan memfasilitasi kembali optimalisasi penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan khususnya bagi desa–desa di wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui beberapa faktor penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang; (2) Untuk memberikan masukan sebagai bahan kebijakan baik bagi Pemerintah Desa , Kecamatan dan Pemerintah daerah serta membangun trust/kepercayaan publik untuk berperan aktif kembali dalam pembayaran pajak.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mencari faktor yang mempengaruhi penurunan target pendapatan khususnya sektor pajak bumi bangunan pedesaan dan sekaligus menjadi acuan bahan kebijakan di daerah dalam rangka membenahi dan menata kembali pengaturan sektor pajak di daerah utamanya yang bersumber dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya/masyarakat sesuai dengan tujuan hidup bernegara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Negara mendapat mandat penuh untuk menghimpun sumber pendapatan termasuk diantaranya melalui

pemungutan pajak kepada rakyatnya, berikut ini disajikan beberapa teori yang mendukung hak Negara memungut pajak dari rakyatnya.

Teori asuransi menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan persyaratan premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena: (1) Jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara; dan (2) Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat hubungan langsung.

Teori kepentingan awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada mereka.

Teori Gaya Pikul menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan,

bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya. Teori Kewajiban Pajak Mutlak mendasarkan pada paham *Organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu (persekutuan yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dengan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Teori Asas Gaya Beli tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori asas gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Maleong, 2007 :6). Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara: (1) Pengambilan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi dan target penerimaan PBBP2 dari Badan Pengelola Keuangan & Asset Daerah Kabupaten Batang dan laporan bulanan/tahunan tentang PBBP2 Kecamatan Reban, adapun data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku teks dari berbagai referensi perpajakan dan regulasi yang mengatur terkait PBBP2; (2) Teknik observasi lapangan, dan (3) Teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dan pengisian *questionnaire* (kuisisioner) kepada Pejabat BPKPAD, Camat, Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Reban.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran umum kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Kecamatan Reban secara administratif dengan luas wilayah 4.633,38 Hektar atau 46,33 kilometer persegi, merupakan salah satu dari 15 (lima belas) wilayah Kecamatan di kabupaten Batang, dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 2020 sekitar kurang lebih 38.756 jiwa yang tersebar dan menempati 19 (sembilan belas) desa, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bawang & Kecamatan Tersono disebelah timur Kecamatan Blado disebelah

barat , Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan & Kecamatan Subah di sebelah utara serta Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan.

Adapun gambaran secara terperinci tentang peta wilayah , jumlah penduduk dan desa-desa di wilayah Kecamatan Reban adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Reban Kab. Batang

Tabel 1 Data Desa, Jumlah Penduduk Kecamatan Reban

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	pacet	1,420
2	mojotengah	2,193
3	cablikan	1,156
4	ngroto	1,484
5	ngadirejo	2,938
6	reban	2,493
7	tambakboy	2,570
8	adinuso	3,256
9	kumeru	3,135
10	kebundung	1,283
11	padomasan	2,241
12	semampir	1,857
13	wonosobo	2,351
14	sojomerto	2,938

No	Desa	Jumlah Penduduk
15	karanganya	1,593
16	polodoro	1,226
17	kalisan	1,120
18	sukomangli	1,911
19	wonorojo	1,591
	Jumlah	38,756

Sistem pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kecamatan Reban pada umumnya masih melaksanakan dan mengandalkan pola lama yang berlaku secara konvensional, artinya masih memanfaatkan kerja aktif perangkat desa dengan membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada para wajib pajak, yang selanjutnya para wajib pajak sebagai pemilik obyek pajak membayar/menitipkan uang pembayaran pajaknya kepada perangkat desa setempat. Meskipun Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Asset Daerah (BPKPA) telah menerapkan sistem baru dalam pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan melalui Sistem E- PBB yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 92 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun implementasi dilapangan belum bisa optimal dilaksanakan, karena terkendala berbagai teknis di tingkat sasaran terdepan yaitu para wajib pajak sebagai obyek pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan dimaksud. Sehingga dimasa transisi penggunaan sistem teknologi informasi pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan tersebut, harus tetap menggerakkan peran aktif perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan yang telah berjalan.

selama puluhan tahun silam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan penerimaan pendapatan sektor pajak bumi bangunan perdesaan & perkotaan. Melalui sistem pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan & perkotaan yang berlangsung selama ini maka penerimaan realisasi dan target PBBP2 dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

DATA REALISASI PBBP2 KECAMATAN REBAN				
NO	TAHUN	KETETAPAN	REALISASI	PROSENTASI
1	2015	Rp. 630,539,369	Rp. 626,562,817	99,37 %
2	2016	Rp. 953,639,888	Rp. 914,373,884	95,86 %
3	2017	Rp. 1,059,903,870	Rp. 909,471,477	85,81 %
4	2018	Rp. 1,070,995,439	Rp. 1,036,029,524	96,74 %
5	2019	Rp. 961,104,565	Rp. 959,250,749	99,81 %
6	2020	Rp. 1,194,945,726	Rp. 873,272,803	73,88 %
		SUMBER DATA: BPK PAD KAB. BATANG		

Gambar 2 Realisasi PBBP2 Kecamatan Reban Kabupaten Batang

Faktor Penyebab Penurunan Realisasi Penerimaan PBBP2. Berdasarkan analisis masalah dilapangan yang dihimpun dan diolah melalui berbagai teknik wawancara serta pengisian daftar pertanyaan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Pegawai Kecamatan Reban yang bertanggungjawab mengelola sistem administrasi pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dapat disampaikan beberapa penyebab antara lain sebagai berikut : (1) Semakin berkurangnya persepsi terhadap pemahaman makna pentingnya pajak utamanya pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan oleh masyarakat; (2) Menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap perangkat desa, karena munculnya kasus penyalahgunaan/pemanfaatan dana pajak yang dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan pribadi; (3) Terdapat obyek pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang kepemilikannya atau subyek pajak berada jauh dari desa tersebut, sehingga menyulitkan komunikasi dan penghimpunan dana pajaknya; (4) Penerapan sistem baru pemungutan pajak, melalui E-PBB belum

begitu familiar bagi masyarakat pedesaan sehingga sistem teknologi informasi yang masih dianggap baru ini belum bisa berjalan efektif di masyarakat pedesaan; (5) Menurunnya motivasi kinerja sebagian Perangkat desa karena dikurangi/dihapusnya insentif penghimpunan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan, selain lesunya perekonomian masyarakat karena terdampak tidak langsung dari pandemi Covid-19.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Bahwa pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan & perkotaan di desa-desa di wilayah kecamatan Reban perlu dioptimalkan kembali, berdasarkan catatan pemerintah daerah dalam sejarah penghimpunan dana PBBP2, Kecamatan Reban pernah dan sering tampil menjadi contoh terdepan bagi wilayah lain di kabupaten Batang; (2) Terdapat beberapa faktor penyebab menurunnya penerimaan PBBP2 pada beberapa tahun terakhir ini yang perlu disikapi dan ditangani dengan penuh kearifan bagi pengelola manajemen PBBP2 baik di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan. Adapun faktor penyebab menurunnya penerimaan PBBP2 tersebut, antara lain adalah menurunnya persepsi masyarakat tentang pemahaman PBBP2, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebagian perangkat desa yang mendapat mandat kepercayaan menghimpun pajak setoran PBBP2, menurunnya kinerja sebagian perangkat desa dalam penghimpunan setoran PBBP2 karena dihapusnya kebijakan insentif pungutan pajak, penerapan pembayaran PBBP2 melalui sistem E-PBB belum bisa berjalan efektif karena kendala teknis di lapangan dan terdapat obyek PBBP2 yang kebetulan wajib pajaknya sulit dikomunikasikan karena domisili ada di luar daerah; (3) Menurunnya

daya beli masyarakat karena dampak penurunan ekonomi seperti hilangnya lapangan pekerjaan, kegiatan perdagangan lesu, pemutusan hubungan kerja, gagal panen serta berbagai dampak tidak langsung dari kondisi wabah Covid-19 secara tidak langsung mempengaruhi situasi pemikiran dan kesadaran masyarakat dalam membelanjakan uangnya serta kesadaran dalam pembayaran pajak.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan diatas disarankan beberapa alternatif untuk bahan langkah kebijakan di wilayah Kecamatan Reban dan desa desa di Kecamatan Reban sebagai berikut : (1) Membangun trust/kepercayaan kembali aparatur pemerintah desa/perangkat desa, menjadi kunci penting dalam mewujudkan dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa terkait dengan penghimpunan dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan karena pada umumnya penghimpunan dana pajak di desa-desa masih sangat mengandalkan keaktifan kinerja perangkat desa untuk berkomunikasi langsung dengan warga masyarakat sebagai obyek dan subyek pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dimaksud; (2) Perlunya tindakan dan sanksi tegas oleh Pejabat/Instansi berwenang terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh sebagian kecil perangkat desa yang memanfaatkan himpunan dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dari masyarakat untuk keperluan pribadi walaupun sifat pinjam sementara atau dengan alasan apapun dengan menunda penyetoran pajak, akan berdampak tidak baik terhadap kinerja pemerintahan desa sebagai pelayan publik; (3) Sosialisasi dan mediasi lebih intensif dilakukan terkait dengan penerapan program baru E-PBB kepada para wajib pajak di tingkat pedesaan, jika perlu obyek atau sasaran pembinaan langsung di tingkat Dusun/ Rukun Warga atau kelompok masyarakat yang dipandang

mampu dan bersedia mendampingi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut; (4) Perlu ditingkatkan kembali sistem pengawasan & pengendalian berjenjang secara hierarki dari Pejabat Kecamatan yang ditunjuk dan Kepala Desa untuk saling mengingatkan, terhadap wajib penyetoran dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang dihimpun oleh masing-masing petugas di desa untuk segera disetorkan ke kas daerah atau cara lain yang ditetapkan, untuk menghindari penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi; (5) Perlunya keteladanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada masyarakat dalam memberikan contoh disiplin pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, sebagai bagian dari bentuk partisipasi aktif rakyat kepada Negara untuk kepentingan pembangunan & kesejahteraan masyarakat, jika perlu dipasang pada tempat strategis di desa tentang informasi warga desa yang telah aktif membayar PBBP2 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban public.

5. Daftar Pustaka

- [1] P. D. M. Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- [2] D. M. A. Siti Resmi, "Perpajakan, Teori & Kasus," in *Perpajakan Edisi 11 Buku 1*, Jakarta, Salemba Empat, 2019 .
- [3] S. R. Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco , 1982.
- [4] J. Kristiadi, *asalah-masalah sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*, Prisma No.12, Jakarta: LP3ES, 1985.
- [5] H. Wijaya, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [6] C. G. Goedhart, *Garis – garis Besar Keuangan Negara*, Jakarta: Jembatan, 1982.

- [7] P. D. S. Winardi, Asas –asas Manajemen, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010.
- [8] S. Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- [9] Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2000.
- [10] S. Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- [11] Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, BAndung: Alfabeta, 2000.
- [12] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, BAndung: Alfabeta, 2014.
- [13] P. RI, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik., Jakarta: Pemerintah RI, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik..
- [14] P. RI, ndang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan & Perkotaan, Jakarta : Pemerintah RI, 2009.
- [15] P. RI, Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah., Jakarta: Pemerintah RI, 2014.
- [16] P. RI, Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa., Jakarta: Pemerintah RI, 2014.
- [17] P. RI, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan., JAKarta: Pemerintah RI, 2012.
- [18] P. RI, Peraturan Bupati Batang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan., Jakarta: Pemerintah RI, 2019.
- [19] B. K. Batang, Kabupaten Batang Dalam Angka, 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kabupaten Batang: BPS Kab Batang, 2019.
- [20] B. K. Batang, Kecamatan Reban Dalam Angka, 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang., Kabupaen Batang: BPS Kab Batang, 2020.